



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR: 476/K.1/HKM.02.2/2026
TENTANG
PENETAPAN PUSAT UNGGULAN
DALAM SISTEM PEMBELAJARAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SECARA
TERINTEGRASI PADA TINGKAT NASIONAL TAHUN 2026-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pengembangan kompetensi strategis yang sesuai dengan arah kebijakan pengembangan kompetensi nasional, perlu menetapkan instansi pemerintah sebagai pusat unggulan pada substansi teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Penetapan Pusat Unggulan dalam Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi secara Terintegrasi pada Tingkat Nasional Tahun 2026-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 184);
4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi secara Terintegrasi (*Corporate University*) (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 617);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PENETAPAN PUSAT UNGGULAN DALAM SISTEM PEMBELAJARAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SECARA TERINTEGRASI PADA TINGKAT NASIONAL TAHUN 2026-2029.
- KESATU : Menetapkan instansi pemerintah sebagai Pusat Unggulan dalam Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi secara Terintegrasi Tahun 2026-2029 yang selanjutnya disebut Pusat Unggulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pusat Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pusat Unggulan Domain Manajerial;
 - b. Pusat Unggulan Domain Sosial Kultural; dan
 - c. Pusat Unggulan Domain Teknis.
- KETIGA : Pusat Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk melaksanakan pembinaan substansi teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pemenuhan kompetensi jabatan dan/atau pencapaian prioritas pembangunan nasional.
- KEEMPAT : Pimpinan Pusat Unggulan menunjuk Koordinator Pembelajaran (*Chief of Learning Officer*) dalam Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi secara Terintegrasi (*Corporate University*) yang selanjutnya disebut Corpu pada instansinya masing-masing untuk melaksanakan tugas Pusat Unggulan dengan melibatkan unit organisasi yang membina substansi teknis.
- KELIMA : Dalam rangka pelaksanaan pembinaan substansi teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Pusat Unggulan memiliki tugas dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi nasional bagi pegawai aparatur sipil negara dan pegawai non aparatur sipil negara sebagai berikut:
- a. menetapkan kebijakan teknis pembelajaran pada domain masing-masing;
 - b. mengoordinasikan agenda pembelajaran lintas unit organisasi yang membina substansi teknis dalam 1 (satu) ekosistem Corpu;
 - c. menyusun rencana pengembangan kompetensi tingkat nasional sesuai dengan substansi teknis berdasarkan kebutuhan dan prioritas pembangunan nasional;
 - d. menyusun strategi dan program pembelajaran yang mengedepankan fleksibilitas dan kesesuaian konteks kerja pegawai aparatur sipil negara dan pegawai non

- aparatur sipil negara dengan menggunakan metode pembelajaran formal, metode pembelajaran berbasis lingkungan sosial, dan/atau metode pembelajaran berbasis pengalaman;
- e. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan domain substansi teknis;
 - f. menyediakan akses pembelajaran yang inklusif bagi seluruh pegawai aparatur sipil negara dan pegawai non aparatur sipil negara dan dapat memanfaatkan teknologi informasi;
 - g. melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan domain substansi teknis;
 - h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi manajemen pengetahuan (*knowledge management*) untuk menjaga keberlanjutan pengetahuan dan inovasi; dan
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran guna memastikan efektivitas dan dampak terhadap organisasi dan nasional.
- KEENAM : Dalam hal Pusat Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan instansi pembina jabatan fungsional, Pusat Unggulan dimaksud dapat memberikan pengakuan pembelajaran bagi pegawai aparatur sipil negara untuk mendukung pemenuhan standar kompetensi jabatan sesuai dengan domain substansi teknis berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- KETUJUH : Pusat Unggulan dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA apabila Pusat Unggulan tersebut telah menyelenggarakan Corpu di tingkat instansi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara sebagai Koordinator Corpu di tingkat nasional.
- KEDELAPAN : Selain Pusat Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, instansi pemerintah lain dapat mengusulkan untuk instansinya untuk menjadi Pusat Unggulan.
- KESEMBILAN : Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN merupakan instansi pemerintah yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembinaan substansi teknis.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 560/K.1/HKM.02.2/2024 tentang Penetapan Pusat Unggulan dalam Sistem Pembelajaran Terintegrasi Tingkat Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2026

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,



MUHAMMAD TAUFIQ

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
5. pimpinan Pusat Unggulan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR: 476/K.1/HKM.02.2/2026
TENTANG PENETAPAN PUSAT UNGGULAN
DALAM SISTEM PEMBELAJARAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI SECARA
TERINTEGRASI PADA TINGKAT NASIONAL
TAHUN 2026-2029

A. Pusat Unggulan Domain Manajerial

No.	Nama Instansi Pemerintah	Substansi Teknis
1.	Lembaga Administrasi Negara	Manajerial Kepemimpinan

B. Pusat Unggulan Domain Sosial Kultural

No.	Nama Instansi Pemerintah	Substansi Teknis
1.	Lembaga Administrasi Negara	Sosial Kultural

C. Pusat Unggulan Domain Teknis

No.	Nama Instansi Pemerintah	Substansi Teknis
1.	Kementerian Kesehatan	a. Kesehatan Primer dan Komunitas. b. Penanggulangan Penyakit. c. Pelayanan Kesehatan (Kesehatan Lanjutan). d. Farmasi dan Alat Kesehatan. e. Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan.
2.	Kementerian Pertanian	a. Tanaman Pangan. b. Hortikultura. c. Perkebunan. d. Peternakan dan Kesehatan Hewan. e. Prasarana dan Sarana Pertanian. f. Lahan dan Irigasi Pertanian.
3.	Kementerian Kehutanan	a. Planologi Kehutanan. b. Pengelolaan Hutan Lestari. c. Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. d. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan. e. Perhutanan Sosial. f. Penegakan Hukum Kehutanan.

No.	Nama Instansi Pemerintah	Substansi Teknis
4.	Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	a. Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan. b. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. c. Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun. d. Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon. e. Penegakan Hukum dan Lingkungan Hidup.
5.	Kementerian Keuangan	a. Anggaran. b. Bea dan Cukai. c. Kekayaan Negara. d. Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. e. Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. f. Pajak. g. Perimbangan Keuangan. h. Perbendaharaan. i. Strategi Ekonomi dan Fiskal.
6.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	a. Perencanaan Pembangunan. b. Pembiayaan dan Investasi Pembangunan. c. Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan.
7.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	a. Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan. b. Kelembagaan dan Tata Laksana. c. Kebijakan Manajemen Aparatur Sipil Negara. d. Pelayanan Publik. e. Transformasi Digital Pemerintah.
8.	Kementerian Komunikasi dan Digital	a. Infrastruktur Digital. b. Teknologi Pemerintah Digital. c. Ekosistem Digital. d. Pengawasan Ruang Digital. e. Komunikasi Publik dan Media.
9.	Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif	a. Pengembangan Strategi Ekonomi Kreatif. b. Kreativitas Budaya dan Desain. c. Kreativitas Digital dan Teknologi. d. Kreativitas Media.
10.	Kementerian Koperasi	a. Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi. b. Pengembangan Usaha Koperasi. c. Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi. d. Pengawasan Koperasi.

No.	Nama Instansi Pemerintah	Substansi Teknis
11.	Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	a. Usaha Mikro. b. Usaha Kecil. c. Usaha Menengah. d. Kewirausahaan.
12.	Kementerian Perindustrian	a. Industri. b. Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional.
13.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	a. Penataan Ruang Laut. b. Pengelolaan Kelautan. c. Perikanan Tangkap. d. Perikanan Budi Daya. e. Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. f. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
14.	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal	a. Perencanaan Penanaman Modal. b. Hilirisasi Investasi Strategis. c. Pengembangan Iklim Penanaman Modal. d. Promosi Penanaman Modal. e. Kerja Sama Penanaman Modal. f. Pelayanan Penanaman Modal. g. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. h. Teknologi Informasi Penanaman Modal.
15.	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	a. Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru. b. Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. c. Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus.
16.	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	a. Pendidikan Tinggi. b. Sains dan Teknologi.
17.	Kementerian Hukum	a. Peraturan Perundang-undangan. b. Administrasi Hukum Umum. c. Kekayaan Intelektual. d. Pembinaan Hukum Nasional. e. Strategi Kebijakan Hukum.
18.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan	a. Tata Ruang. b. Survei, Pemetaan Pertahanan, dan

No.	Nama Instansi Pemerintah	Substansi Teknis
	Nasional	- Ruang. c. Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. d. Pengendalian Penertiban Tanah dan Ruang. e. Sengketa dan Konflik Pertahanan. f. Penataan Agraria. g. Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan.
19.	Kementerian Pekerjaan Umum	a. Sumber Daya Air. b. Bina Marga. c. Cipta Karya. d. Prasarana Strategis. e. Bina Konstruksi. f. Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum.
20.	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	a. Kawasan Permukiman. b. Perumahan. c. Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman.
21.	Kementerian Pertahanan	a. Strategi Pertahanan. b. Perencanaan Pertahanan. c. Potensi Pertahanan. d. Kekuatan Pertahanan.
22.	Kementerian Dalam Negeri	a. Administrasi Kewilayahan. b. Keuangan Daerah. c. Pembangunan Daerah. d. Pemerintahan Desa. e. Kependudukan dan Pencatatan Sipil f. Otonomi Daerah. g. Politik dan Pemerintahan Umum.
23.	Kementerian Luar Negeri	a. Asia Pasifik dan Afrika. b. Amerika dan Eropa. c. Kerja Sama <i>Association of Southeast Asian Nations</i> (ASEAN). d. Kerja Sama Multilateral. e. Hukum dan Perjanjian Internasional. f. Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan. g. Informasi dan Diplomasi Publik. h. Protokol dan Konsuler Luar Negeri (LN).
24.	Kementerian Sosial	a. Perlindungan dan Jaminan Sosial. b. Rehabilitasi Sosial.

No.	Nama Instansi Pemerintah	Substansi Teknis
		c. Pemberdayaan Sosial.
25.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Kesetaraan Gender. b. Pemenuhan Hak Anak. c. Perlindungan Hak Perempuan. d. Perlindungan Khusus Anak.
26.	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	a. Pembangunan Desa dan Pedesaan. b. Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal. c. Pembangunan Daerah Tertinggal. d. Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal. e. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pembangunan Desa dan Perdesaan dan Daerah Tertinggal.
27.	Kementerian Agama	a. Pendidikan Islam. b. Bimbingan Masyarakat Islam. c. Bimbingan Masyarakat Katolik. d. Bimbingan Masyarakat Kristen. e. Bimbingan Masyarakat Hindu. f. Bimbingan Masyarakat Buddha. g. Bimbingan dan Pendidikan Konghucu. h. Moderasi Beragama.
28.	Kementerian Kebudayaan	a. Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi. b. Diplomasi, Promosi, dan Kerja sama Kebudayaan. c. Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
29.	Kementerian Pemuda dan Olahraga	a. Kepemudaan. b. Pembudayaan Olahraga. c. Peningkatan Prestasi Olahraga. d. Pengembangan Industri Olahraga.
30.	Lembaga Administrasi Negara	a. Kebijakan Administrasi Negara. b. Pengembangan Kompetensi. c. Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi.
31.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	a. Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. b. Transformasi Pengadaan Digital. c. Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. d. Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
32.	Badan Kepegawaian Negara	a. Perencanaan Kebutuhan dan Standardisasi Jabatan.

No.	Nama Instansi Pemerintah	Substansi Teknis
		b. Manajemen Talenta. c. Pengelolaan Kinerja. d. Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi. e. Penghargaan dan Pengakuan. f. Disiplin, Pemberhentian dan Upaya Administratif. g. Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara.
33.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	a. Pengawasan Instansi Pemerintah. b. Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. c. Akuntan Negara. d. Investigasi Keuangan dan Pembangunan Negara.
34.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	a. Pengawasan Obat. b. Pengawasan Pangan Olahan. c. Penindakan (Pelanggaran Obat dan Makanan). d. Pengujian Obat dan Makanan. e. Analisis Kebijakan Obat dan Makanan.
35.	Badan Riset dan Inovasi Nasional	a. Riset. b. Inovasi (STEM). c. Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. d. Infrastruktur Riset dan Inovasi. e. Fasilitasi Riset dan Inovasi. f. Pemanfaatan Riset dan Inovasi.
36.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	a. Sistem dan Strategi Penanggulangan Bencana. b. Pencegahan Penanggulangan Bencana. c. Penanganan Darurat Bencana. d. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. e. Logistik dan Peralatan Bencana.
37.	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	a. Meteorologi. b. Klimatologi. c. Geofisika. d. Infrastruktur Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. e. Modifikasi Cuaca.
38.	Badan Pusat Statistik	a. Metodologi dan Informasi Statistik. b. Statistik Sosial. c. Statistik Produksi.

No.	Nama Instansi Pemerintah	Substansi Teknis
		d. Statistik Distribusi dan Jasa. e. Neraca dan Analisis Statistik.
39.	Badan Gizi Nasional	a. Sistem dan Tata Kelola Gizi Nasional. b. Penyediaan dan Penyaluran Gizi Nasional.
40.	Badan Narkotika Nasional	a. Pencegahan Narkotika. b. Pemberdayaan Masyarakat Narkotika. c. Pemberantasan Narkotika. d. Rehabilitasi Narkotika.
41.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	a. Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi Ideologi Pancasila. b. Pengkajian dan Materi Pembinaan Ideologi Pancasila.
42.	Komisi Pemberantasan Korupsi	a. Pencegahan dan Monitoring Pemberantasan Korupsi. b. Penindakan dan Eksekusi Korupsi.

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,



MUHAMMAD TAUFIQ